



P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2013/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WARTAWAN bertempat tinggal Kecamatan Banggae, KABUPATEN MAJENE, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 3 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2013/PA Mj. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 22 April 2004 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1425 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/36/IV/2004, tertanggal 19

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2013/PA Mj.



Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Jalan Mawas rumah dinas tentara di Makassar selama 2 tahun 10 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 3 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANI umur 9 tahun.
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan masalah ekonomi karena tergugat memberi nafkah kepada penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan ketika tergugat pergi, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat.
4. Bahwa pada bulan Februari 2013 tergugat pamit Ke Mamasa, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah memberi kabar berita kepada penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan.
5. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat antara lain ke rumah kakak dan sanak famili tergugat, akan tetapi penggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang.
6. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir bathin, dan penggugat berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, oleh karena rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Majene.

Bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/36/IV/2004 bertanggal 19 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2013/PA Mj.



Mamajang, Kota Makassar, bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

B. Bukti Saksi :

1. Saksi pertama FATHERS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal di Makassar lalu di rumah saksi di Saleppa dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun disebabkan tergugat selalu pergi dengan meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat juga telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa sejak berpisah penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

2. Saksi kedua BROTHERS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal di Makassar lalu di rumah orang tua saksi di Saleppa dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun disebabkan masalah ekonomi keluarga.
- Bahwa penggugat dan tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang.



- Bahwa sejak berpisah penggugat tinggal di rumah orang tua saksi sedangkan tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena tergugat memberi nafkah kepada penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan ketika tergugat pergi,

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2013/PA Mj.



tergugat tidak pernah menghubungi penggugat yang berujung tergugat meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formiil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama FATHERS dan BROTHERS.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud. Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua



belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. maka gugatan penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1435 Hijriah oleh Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Natsir, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H.M. Taufik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Taufik

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 89.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2013/PA Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)